



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN
Nomor : 94-K/PM. III-17/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASRI**
Pangkat/NRP : Eks TNI Serka/ 21040211141282
Jabatan : Eks Baton 1 Kipan E
Kesatuan : Eks Yonif 714/SM
Tempat tanggal lahir : Lahabaru, 1 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : (Dahulu) Asrama Kipan E Yonif 714/SM, Desa Malihuko, Kec. Lage, Kab. Poso, Prov Sulteng (Sekarang) Kolaka Utara Sulawesi Tenggara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-01/A-01/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/97/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/21/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/XI/2016 tanggal 22 November 2016.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/94/PM. III-17/AD/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/94/PM. III-17/AD/XI/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditur Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/97/XI/2016 tanggal 22 November 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa Surat –surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia telah menyadari dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu lima belas, atau sedikit-tidaknya dalam tahun Dua ribu lima belas di Yonif 714/Sm, sedikit-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 711/Rks kemudian di BP kan dan pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040211141282.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat dengan tujuan pergi memancing di laut dan kembali pada tanggal 17 September 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 18 September 2015 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa menghadap staf Pers Yonif 714/Sm An. Serka Laode Uru (Saksi-3) selaku Dansimin untuk meminta surat jalan dalam rangka menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado dalam kasus tindak pidana desersi namun Saksi-3 tidak mengeluarkan surat jalan karena Dan Yonif 714/Sm tidak berada di tempat sehingga Terdakwa mengambil inisiatif sendiri berangkat tanpa dilengkapi dengan surat jalan dari kesatuan Yonif 714/Sm.

e. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa keluar dari barak Bintara melewati pintu gerbang Yonif 714/Sm selanjutnya Terdakwa menggunakan jasa ojek pergi kerumah Sdri. Fitri di desa Lembo Mawo dan menginap selama 5 (lima) hari.

f. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Luxio DB 4187 AR menuju Manado dan pada tanggal 27 September 2015 sekira pukul 19.30 wita di Kel. Bahu Kec. Malalayang Kota Manado, Terdakwa ditangkap oleh Ditnarkoba Sulut karena membawa narkotikka jenis shabu-shabu kemudian terdakwa diserahkan ke Denpom VII/1 Manado.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/Sm tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat .

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 atau selama 15 (dua belas) hari atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun tidak hadir di persidangan karena Saksi-1 (Praka Rembang Tarima) dan Saksi-2 (Praka Iwan Lutfi) sedang melaksanakan Satgas Ops Tinombala sesuai dengan Surat Danyonif 714/SM Nomor : B/842/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 sedangkan Saksi-3 (Serka Laode Uru) tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan tempat tinggalnya jauh dan Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim akan membacakan keterangan para Saksi sesuai DPP POM/Penyidik.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **REMBANG TARIMA**
Pangkat/NRP : Praka/31071446480987
Jabatan : Ta Operator 6 Ru Kawat Tonkom Kima
Kesatuan : Yonif 714/Sm
Tempat, tanggal lahir : Bancea, 14 September 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Ranonuncu, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada bulan April tahun 2008 sejak Terdakwa masuk berdinis di Yonif 714/SM , dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.
3. Bahwa setahu Saksi sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi pada bulan Juli tahun 2014 dan tinggal menunggu panggilan sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado sehingga sambil menunggu panggilan sidang, Terdakwa dibina atau dalam pengawasan satuan Yonif 714/SM dan diberi tugas memotong/memangkas rumput di Markas Yonif 714/SM.
4. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 12 September 2015 Saksi diberangkatkan ke Kab. Parigi Moutong untuk melaksanakan pengamanan RI 1, namun Terdakwa tidak diikutkan dalam sprin tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 saat pengecekan apel gabungan yang dipimpin oleh Wadan Yonif 714/SM Mayor Inf Raden Hendra menyampaikan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Mayonif 714/SM sehingga oleh satuan dinyatakan TK (tanpa keterangan), namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

7. Bahwa pihak kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita pada saat apel malam di Mayonif 714/SM diambil oleh Mayor Inf Kris Bianto, S.E menyampaikan Terdakwa telah ditangkap oleh satuan Ditnarkoba Polda Sulut pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 19.30 Wita di Jln. Wolter Monginsidi Kel. Bahu Ling. III Kec. Malalayang Kota Manado karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IWAN LUFU**
Pangkat/NRP : Praka/ 31020298691083
Jabatan : Tabak So Ru Kawat Ton Kom Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, Tanggal lahir : Palu, 10 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM, Desa Maliwuko, Kec. Lage, Kab. Poso.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2005 sejak Terdakwa masuk berdinis di Yonif 714/SM , dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 07.15 Wita pada saat apel pagi di Mayonif 714/SM yang diambil oleh Dankima Yonif 714/SM, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi.

4. Bahwa kemudian Dankima Yonif 714/SM memerintahkan seluruh personil untuk mencari Terdakwa di Mayonif 714/SM dan sekitar Kab. Poso, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Dankima Yonif 714/SM melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danyonif 714/SM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan pihak kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM sudah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita pada saat apel malam di Mayonif 714/SM yang diambil oleh Danyonif 714/SM Mayor Inf Kris Bianto, S.E menyampaikan Terdakwa telah ditangkap oleh satuan Ditnarkoba Polda Sulut pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 19.30 Wita di Jln. Wolter Mongisidi Kel. Bahu Ling. III Kec Malalayang Kota Manado karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: LAODE URU
Pangkat/NRP	: Serka/21040208350682
Jabatan	: Babinsa Ramil 1311-01/Bungku Tengah
Kesatuan	: Kodim 1311/Mrw
Tempat, Tanggal Lahir	: Muna, 15 Juni 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pada tahun 2004 sejak masuk pendidikan Secaba PK Rindam VII/Wrb dan sama-sama berdinis di Yonif 714/SM, dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 07.15 Wita pada saat apel pagi di Mayonif 714/SM yang diambil oleh Dankima Yonif 714/SM Kapten Inf Muh. Jabir, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan dinyatakan TK (tanpa keterangan), namun Saksi tidak mengetahui penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

5. Bahwa pihak kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan satuan Yonif 714/SM telah mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang,) namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh satuan Ditnarkoba Polda Sulut pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 19.30 Wita di Jln. Wolter Mongisidi Kel. Bahu Ling. III, Kec. Malalayang, Kota Manado karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 15 September 2015 dengan tujuan untuk pergi memancing ikan di laut dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 17 September 2015.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa menghadap Dansimin Staf III Serka La Ode Uru untuk meminta Surat Jalan dalam rangka menghadiri sidang perkara Desersi di Pengadilan Militer III-17 Manado, namun Dansimin tidak mengeluarkan surat jalan karena Komandan tidak ada di tempat.

4. Bahwa pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan menuju ke rumah Sdri. Fitri di Desa Lembo Mawo dan menginap selama 5 (lima) hari.

5. Bahwa pada tanggal 26 September 2015 Terdakwa menuju ke Kota Manado dengan menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Luxio, namun setibanya di Manado Terdakwa ditangkap oleh Satuan Ditnarkoba Polda Sulut karena membawa Shabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi selama 5 (lima) bulan yaitu sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado.

7. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dari Pengadilan Militer III-17 Manado dalam perkara Narkotika dan atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat : 1 (satu) lembar daftar absensi bulan September 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Masri NRP 21040211141282, Kesatuan Yonif 714/SM yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Danyonif 714/SM Perwira Seksi Personel Letnan Satu Inf Arief Effendi NRP 21940004570972.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan 26 September 2015 dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Mayonif 714/SM tanpa keterangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan tujuan untuk pergi memancing ikan di laut, kemudian pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdri. Fitri di Desa Lembo Mawo dan menginap selama 5 (lima) hari.

3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar pihak kesatuan dalam hal ini Yonif 714/SM sudah berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan satuan Yonif 714/SM telah mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang,) namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa telah ditangkap oleh satuan Ditnarkoba Polda Sulut di Jln. Wolter Mongisidi Kel. Bahu Ling. III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Malalayang, Kota Manado karena diduga membawa narkoba jenis shabu-shabu.

6. Bahwa benar setelah tertangkap Terdakwa langsung ditahan di Denpom VII/1 Manado dan dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana atas putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado yang memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, begitu juga mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan, begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 711/Rks, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa pindah tugas ke Yonif 714/SM sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl No : Kep/21/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serka, NRP 21040211141282 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

3. Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas, namun pada saat persidangan ini Terdakwa tidak lagi berstatus sebagai seorang militer karena sudah diberhentikan dari dinas militer berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Mayonif 714/SM tanpa keterangan karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dengan tujuan untuk pergi memancing ikan di laut, kemudian pada tanggal 21 September 2015 Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdri. Fitri di Desa Lembo Mawo dan menginap selama 5 (lima) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.
3. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas / kesatuan harus ada ijin yang sah dari komandan satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi serta aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 atau selama 12 (dua belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 12 (dua belas) hari tersebut adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya dilatar belakangi karena rendahnya kadar disiplin dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang Prajurit, Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan perilaku seorang Prajurit yang tidak peduli dan tidak mau mengikuti aturan yang berlaku bagi seorang prajurit yang seharusnya sebelum meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dulu dari komandan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, namun kenyataannya Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ada ijin.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Kesatuan Yonif 714/SM, karena dengan ketidak hadiran Terdakwa dalam jangka waktu tersebut tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan harus dibebankan kepada prajurit yang lain sehingga mengganggu dalam tugas-tugas Satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mengutamakan pergi memancing ke laut dan pergi ke rumah Sdri. Fitri di Desa Lembo Mawo, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa nekat meninggalkan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini tidak menimbulkan dampak kerugian yang terlalu besar terhadap Satuan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali ke dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut dinilai lebih tepat dan bermanfaat daripada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pidana yang lain lagi.
2. Terdakwa berterus-terang dan bersikap sopan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5 dan ke-6 serta Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-4.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit, khususnya di lingkungan Kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM.
3. Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa kembali dari THTI karena ditangkap oleh Satuan Ditnarkoba Polda Sulut karena membawa Shabu-sabu.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan September 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Masri NRP 21040211141282, Kesatuan Yonif 714/SM yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Danyonif 714/SM Perwira Seksi Personel Letnan Satu Inf Arief Effendi NRP 21940004570972.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MASRI**, Eks TNI Serka, NRP 21040211141282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi bulan September 2015 nomor urut 5 (lima) a.n. Serka Masri NRP 21040211141282, Kesatuan Yonif 714/SM yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n. Danyonif 714/SM Perwira Seksi Personel Letnan Satu Inf Arief Effendi NRP 21940004570972, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)